

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kementerian / Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nama dan Organisasi	:	UNIVERSITAS TADULAKO
(SATKER) Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (HTP) Fakultas Pertanian Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Kegiatan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (HTP) Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Tahun Anggaran 2023 merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas Tadulako
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (HTP) Fakultas Pertanian Universitas Tadulako , mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : - PEKERJAAN PERSIAPAN - PEKERJAAN PEMBONGKARAN - PEKERJAAN BAK PENAMPUNGAN AIR - PEKERJAAN BAK RESAPAN - PEKERJAAN ELEKTRIKAL

	- PEKERJAAN LANTAI KERAMIK DAN SANITAIR/UTILITAS - PEKERJAAN DINDING PARTISI - PEKERJAAN MEJA PRATIKUM - PEKERJAAN PINTU ALUMINIUM - PEKERJAAN AKHIR
Metode Pemilihan penyedia	: Penunjukkan Langsung
Kode RUP	: 40422327
Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	: Pagu Anggaran Sebesar Rp. 199.977.000 ,-(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp. 182.209.976,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gambar Rencana Kerja	: Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Sesuai dengan standar pembelajaran dilingkungan Perguruan Tinggi
Spesifikasi Bahan	: Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri. : - Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja - Pelaksanaan pekerjaan selama ± 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.
-------------------------------------	---

